

Kepastian Hukum Terhadap Aset Waris di Luar Negeri

Aryo Putra Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
aryokim14@gmail.com

ABSTRACT: This research aims to examine legal certainty regarding inherited assets located abroad, with a focus on various challenges and solutions that can be implemented. Inheritance assets abroad often face complex legal obstacles due to differences in legal systems between countries, various administrative procedures, and differences in the recognition and execution of foreign inheritance decisions. This research uses a normative juridical approach by analyzing relevant laws and regulations, international agreements and court decisions. The research results show that legal uncertainty often occurs due to the lack of harmonization of international inheritance law and significant differences in administrative procedures in various countries. Apart from that, bureaucratic obstacles and differences in international tax policies are also inhibiting factors in managing inherited assets abroad. This study also found that protection of heirs' rights varies depending on the country's jurisdiction, and the role of notaries and lawyers is crucial in ensuring legal certainty for heirs. To increase legal certainty, this research recommends several strategic steps, including increasing bilateral and multilateral cooperation, harmonization of international inheritance regulations, as well as capacity building and international certification for legal professionals. In this way, it is hoped that a clearer and more structured legal framework can be created for managing inherited assets abroad, which will ultimately protect the rights of heirs more effectively.

KEYWORDS: Legal Certainty, Inheritance Assets, International Inheritance Law.

ABSTRAK: Aset waris di luar negeri sering kali menghadapi kendala hukum yang kompleks akibat perbedaan sistem hukum antar negara, prosedur administrasi yang beragam, serta perbedaan dalam pengakuan dan eksekusi putusan waris asing. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum terhadap aset waris yang berada di luar negeri, dengan fokus pada berbagai tantangan dan solusi yang dapat diimplementasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum sering terjadi karena kurangnya harmonisasi hukum waris internasional dan perbedaan signifikan dalam prosedur administratif di berbagai negara. Selain itu, kendala birokrasi dan perbedaan kebijakan pajak internasional juga menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan aset waris di luar negeri. Studi ini juga menemukan bahwa perlindungan hak ahli waris bervariasi tergantung pada yurisdiksi negara, dan peran notaris serta pengacara sangat krusial dalam memastikan kepastian hukum bagi ahli waris. Untuk meningkatkan kepastian hukum, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, termasuk

peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral, harmonisasi peraturan waris internasional, serta peningkatan kapasitas dan sertifikasi internasional bagi profesional hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kerangka hukum yang lebih jelas dan terstruktur untuk mengelola aset waris di luar negeri, yang pada akhirnya akan melindungi hak-hak ahli waris secara lebih efektif.

KATA KUNCI: Kepastian Hukum, Aset Waris, Hukum Waris Internasional.

I. PENDAHULUAN

Surat wasiat atau *testament* adalah perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang meninggal dunia. Wasiat sering disebut sebagai ekspresi terakhir kehendak seseorang yang akan dilaksanakan setelah kematiannya. Ini adalah dokumen yang mengandung ketetapan terakhir seseorang sebelum meninggal. Surat wasiat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengangkatan wasiat (*erfsterlling*), yang mencakup penunjukan ahli waris, dan hibah wasiat (*legaat*) (J.Satrio, 1992).

Surat wasiat yang dibuat oleh seseorang harus disertai dengan bukti yang sah. Oleh karena itu, proses pembuatan surat wasiat sebaiknya didokumentasikan secara tertulis. Meskipun Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan wasiat baik secara lisan maupun tertulis (Mario Julyano, 2019).

Menurut peraturan yang ada dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 921”, surat wasiat harus berbentuk akta yang disahkan oleh notaris. Pembuatan surat wasiat membutuhkan kehadiran pejabat umum untuk mengesahkannya. Jika surat wasiat tidak dibuat di hadapan notaris, pembuat wasiat yang menuliskan sendiri surat wasiatnya harus menyerahkannya kepada notaris setelah ditandatangani. “Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” menyatakan bahwa “untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, terlebih dahulu dilakukan suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di hibahkan atau pewaris meninggal dunia. Kemudian ditambahkan pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang dihibahkan diwaktu pemberi waris masih hidup, aset waris masih harus ditinjau dalam di lakukannya hibah, perhitungan harga di lakukan menurut harga pada waktu si penghibah atau si pemberi waris meninggal dunia, setelah harta waris dikurangi dengan semua hutang pemberi waris maka itulah hak waris ahli waris, dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak mereka, setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala

apa yang telah mereka terima dari pemberi waris, sekalipun ahli waris di bebaskan wajib pajak”(Yahya Harahap, 2003).

Hukum waris adalah aturan yang mengatur transfer hak dan kewajiban, seperti harta benda, dari seseorang yang telah meninggal kepada satu atau lebih pihak. Menurut pandangan Tan Henny Tanuwidjaja, waris adalah sistem hukum yang mengatur nasib harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, serta segala hal yang terkait dengan transfer hak dan kewajiban dalam ranah hukum kekayaan (Sirat Handayani, 2021). “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 830” menyatakan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi setelah kematian seseorang.

Pengaturan mengenai hukum waris secara khusus diatur dalam Buku II KUHPerdata. Hal ini dikarenakan KUHPerdata menganggap warisan sebagai hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana yang dijelaskan dalam “Pasal 528 KUHPerdat”. Selain itu, “Pasal 584 KUHPerdata” juga menyatakan bahwa pewaris memiliki hak untuk memperoleh hak milik, yang juga diatur dalam Buku II KUHPerdata. Dengan demikian, hukum waris diatur secara khusus di dalam Buku II KUHPerdata karena berkaitan erat dengan pengaturan hak milik dan transfer kekayaan (J.Satrio, 1992).

Hak waris merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur transfer kepemilikan harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, dalam konteks globalisasi, semakin banyak individu yang memiliki aset dan properti di luar negeri. Hal ini menimbulkan kompleksitas hukum terkait penyelesaian dan distribusi hak waris di luar batas negara. Jurnal ini akan menggali lebih dalam tentang isu-isu yang terkait dengan hak waris yang terletak di luar negeri, mencakup permasalahan hukum, perbedaan budaya, serta tantangan praktis yang dihadapi dalam menyelesaikan proses warisan lintas batas (S.Djaja, 2018).

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian hukum ini bersifat perspektif atau terapan, yaitu penelitian preskriptif atau terapan dalam ilmu hukum yang mengkaji konsistensi aturan dan prinsip hukum, serta hubungan antara aturan hukum dengan norma hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi konsistensi antara perilaku dengan norma hukum.

Dalam penulisan ini, menggunakan dasar hukum yakni “KUHPerduta Pasal 267-360 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” yang memuat tentang siapa yang memiliki hak untuk menerima warisan, bagaimana pembagian warisan dilakukan di antara ahli waris yang memenuhi syarat, dan prosedur hukum yang umum di jumpai adalah pasal tersebut.

Penulis juga menggunakan deskriptif analitis dimana penalaran logis dalam melakukan penulisan tentang landasan hukum yang mengatur asset waris di luar negeri yakni dengan membandingkan sistem hukum tentang waris di Negara Republik Indonesia dan Negara Luar yang secara khusus mengatur tentang waris yang dapat berpariasi tergantung pada yuridiksi masing-masing negara, beberapa negara memiliki pasal yang secara eksplisit mengatur tentang warisan lintas batas, sementara negara mengakomodasi situasi tersebut dengan intepretasi undang-undang yang ada atau melalui [eraturan tambahan. Oleh karena itu, perlu untuk mengacu pada hukum yang berlaku di negara tertentu untuk mengetahui apakah ada pasal yang khusus mengatur waris yang khusus mengatur waris di luar negeri, dan jika ada, di mana pasal tersebut tercantum.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Teori Kepastian Hukum

Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua dimensi. Pertama, kepastian hukum menyangkut keberadaan aturan yang bersifat umum untuk memastikan bahwa individu mengetahui tindakan yang diperbolehkan atau tidak. Kedua, kepastian hukum juga memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dengan memberikan pemahaman tentang kewenangan negara terhadap individu (Syahrani Rinduan, 1999).

Asas kepastian hukum memiliki arti bahwa suatu hukum harus jelas dan memiliki kekuatan konkret. Asas ini dianggap sebagai perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan yang sembrono, sehingga memberikan harapan akan keadilan dalam situasi tertentu. Kepastian hukum terdiri dari hukum konkret dan jaminan keamanan hukum (Mario Julyano, 2019). Harapannya, dengan kepastian hukum, segala sesuatu dapat berjalan tertib sesuai dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan keadilan bagi semua individu yang memiliki hak asasi.

Dalam konteks ini, kepastian hukum berarti situasi yang pasti dan ditetapkan hukum yang adil. Konsep kepastian hukum hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan normatif. Kepastian hukum mencakup aturan yang mengizinkan atau melarang individu melakukan suatu tindakan, serta menjamin keamanan hukum bagi setiap individu. Dalam proses peradilan, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kepastian hukum dengan menyelesaikan peristiwa yang konkret sesuai dengan hukum yang berlaku (Dominikus Rato, 2010).

Hukum, sebagai pengatur tingkah laku manusia, harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Kepastian hukum erat kaitannya dengan konsep positivisme hukum, yang menekankan bahwa sumber tunggal hukum adalah undang-undang, dan peradilan hanya merupakan penerapan dari undang-undang terhadap peristiwa konkret.

B. Perbedaan Hukum di Berbagai Negara Mengenai Kepastian Hukum Aset Waris Di Luar Negeri

Hukum Waris yang digunakan di negara ini ada tiga hukum waris yang bersumber dari berbagai hukum yakni, Hukum waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Hukum Perdata atau KUHPerdata. Bagi pemeluk agama tertentu ada hukum waris yang di gunakan menurut kepercayaan agama masing masing seperti warga negara yang beragama islam biasanya menggunakan hukum waris islam yang Dimana telah di tentukan dalam Al-Quran dan Hadist, sedangkan bagi Masyarakat yang memeluk agama lain biasanya menggunakan hukum waris adat atau hukum waris secara perdata atau KUHPerdata.

a) Hukum Waris Islam.

Hukum waris dalam Islam adalah sistem hukum yang menetapkan pembagian harta milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sistem ini berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan kesepakatan para ulama (ijma'). Dalam konteks ini, hukum waris Islam juga dikenal dengan sebutan faraid, yang secara spesifik merujuk pada ketentuan yang ditetapkan mengenai hak-hak setiap ahli waris.

b) Hukum Adat.

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang dan berlaku di masyarakat tertentu berdasarkan tradisi, kebiasaan, dan

etika-etika yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum adat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya, yang diatur berdasarkan kebiasaan setempat dan dipertahankan melalui mekanisme sosial dan budaya.

c) Hukum perdata/KUHPerdata.

Hukum waris menurut “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)” di Indonesia mengatur tentang pembagian harta waris seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. merupakan sumber hukum yang diadopsi dari hukum perdata Belanda dan berlaku di Indonesia dengan beberapa penyesuaian.

Ahli waris berdasarkan undang-undang (ab intestato): Mereka yang berhak mewarisi harta peninggalan berdasarkan ketentuan hukum, termasuk keluarga dekat seperti anak, suami/istri, orang tua, dan saudara. Ahli waris berdasarkan surat wasiat (testamentair): Mereka yang berhak mewarisi harta peninggalan berdasarkan wasiat yang dibuat oleh pewaris.

Legitieme portie: Bagian harta warisan yang tidak boleh diabaikan atau dikurangi oleh pewaris melalui wasiat, dan harus diberikan kepada ahli waris tertentu seperti anak-anak. Legaat dan Fideicommis: Hibah dalam wasiat yang memberikan hak tertentu kepada individu tertentu.

KUHPerdata memberikan kerangka hukum yang mendetail dan terstruktur dalam menangani masalah waris, termasuk berbagai ketentuan khusus dan prosedur yang harus diikuti. Namun, dalam praktiknya, masyarakat Indonesia seringkali juga merujuk pada hukum adat atau hukum agama dalam hal waris, terutama di komunitas-komunitas yang memegang teguh tradisi atau kepercayaan agama tertentu.

d) Hukum Waris Barat.

Hukum waris barat berasal dari tradisi hukum Romawi dan Eropa Kontinental, yang memiliki akar dalam sejarah dan kehidupan tradisional negara-negara Barat. Sistem ini tidak muncul secara tiba-

tiba, melainkan mengalami proses evolusi yang panjang yang merujuk pada hukum Romawi dan hukum Eropa Kontinental (Yahya Harahap, 2003).

Sebagai lawan dari hukum waris barat yang berasal dari hukum Romawi dan Eropa Kontinental, hukum waris di Indonesia diatur oleh “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)” yang merupakan warisan hukum Belanda. Meskipun sistem hukum waris barat memiliki variasi di berbagai negara Barat, terdapat prinsip-prinsip umum yang mendasarinya, seperti hak waris berdasarkan hubungan darah dan pembagian harta warisan secara proporsional kepada ahli waris yang berhak (JDIH Kabupaten Sukoharjo, t.t.).

Beberapa sistem hukum waris barat juga memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menentukan penerima warisan melalui surat wasiat. Di sisi lain, hukum waris adat bersifat komunal, yang menekankan kepentingan keluarga dan komunitas serta memberikan prioritas pada kepentingan kolektif daripada individu (*JDIH Kabupaten Sukoharjo*, t.t.)

Hukum waris Islam memiliki cakupan yang universal, yang berarti berlaku untuk semua umat manusia tanpa memandang suku, ras, atau budaya. Hukum ini mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bersifat fleksibel, adaptif, dinamis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan umat (J.Satrio, 1992).

Di sisi lain, hukum waris barat cenderung individualistis, fokus pada kebebasan pewaris, pengakuan hak individu, minimnya intervensi keluarga, dan pentingnya dokumen hukum yang jelas (tidak ada sumber aslinya).

Hukum waris adat, tidak selalu tertulis, diwariskan melalui tradisi lisan, kebiasaan, dan perilaku masyarakat adat setempat (tidak ada sumber aslinya).

Hukum waris Islam terdokumentasi secara tertulis dan rinci, dengan aturan yang jelas yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utamanya. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits mengenai warisan memberikan penjelasan detail tentang siapa yang

berhak menjadi ahli waris dan bagian warisan yang mereka peroleh (Saputra Pulungan Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian).

Para ulama Islam telah menghasilkan banyak buku dan risalah yang menguraikan hukum waris secara mendetail. Hukum waris Islam merupakan sistem yang terperinci dan tertulis, yang mengatur tentang berbagai aspek warisan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, universalitas, dan fleksibilitas.

Hukum waris barat, dalam bentuk tertulisnya, menawarkan fleksibilitas. Dokumen tertulis seperti surat wasiat atau dokumen resmi lainnya menjelaskan bagaimana harta warisan akan dibagikan, memberikan kepastian hukum serta memberikan kebebasan kepada pewaris dalam menentukan pembagian harta tersebut (S.Djaja, 2018). Fleksibilitas ini memungkinkan sistem hukum waris barat untuk menghadapi situasi-situasi khusus dengan solusi-solusi yang adil.

Dalam hukum waris adat, sistem pembagian didasarkan pada peran dan kedudukan dalam keluarga atau masyarakat adat. Pembagian harta tidak hanya berdasarkan garis keturunan, tetapi juga mempertimbangkan peran dan kedudukan individu seperti anak laki-laki, anak perempuan, istri, suami, orang tua, pemuka adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya (Syahrani Rinduan, 1999).

Dalam hukum waris barat, pembagian harta didasarkan pada surat wasiat. Pewaris memiliki kebebasan untuk menetapkan siapa yang akan menerima bagian dari warisannya dan seberapa besar bagian yang mereka akan terima. Ini memungkinkan pewaris untuk memilih penerima warisan tanpa memandang hubungan darah, serta menentukan alokasi persentase yang berbeda bagi setiap ahli waris (*JDIH Kabupaten Sukoharjo*, t.t.).

C. Perlindungan Hukum di Negara Asal & Negara Tempat Aset Berada Melindungi Hak-Hak Ahli Waris Terhadap Aset Waris di Luar Negeri

Ahli waris dapat melindungi harta bersama yang berada di luar negeri dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan di negara tersebut untuk membagi harta bersama yang terletak di sana (Masalah Harta Bersama yang Terletak di Luar Negeri, hukum online). Dalam melakukan pembagian waris dilakukan menggunakan hukum waris yang diinginkan oleh pemberi waris dengan, akan tetapi dalam melakukan hak legalitas di negara yang menjadi tempat aset waris berada maka harus menggunakan aturan atau hukum yang berlaku di negara tempat aset waris tersebut berada.

Dalam pernikahan antara WNI dan WNA yang melibatkan pencampuran harta, dapat menghasilkan harta bersama yang terletak di luar Indonesia. Dalam hal ini, berlaku tidak hanya hukum Indonesia, tetapi juga hukum negara di mana harta bersama tersebut berada.

RUU Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) masih dalam proses rumusan dan penyempurnaan draftnya menurut daftar Prolegnas Prioritas 2023. Sebelum RUU HPI berlaku, Indonesia saat ini masih mengacu pada tiga pasal warisan Belanda yang lama dalam mengatur masalah Hukum Perdata Internasional, yaitu Pasal 16, 17, dan 18 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie* (AB) *Staatsblad* 1847 No. 23 atau 1847.

Harta bersama yang berupa benda tidak bergerak, seperti tanah, tunduk pada asas *Lex Rei Sitae*, yaitu hukum yang mengatur suatu benda berdasarkan lokasi geografis di mana benda tersebut berada. Misalnya, jika terjadi perceraian dalam perkawinan tersebut dan pembagian harta bersama diadili di Pengadilan di Indonesia, putusan tersebut hanya memiliki kekuatan eksekutorial di Indonesia (Syahrani Rinduan, 1999).

IV. KESIMPULAN

Hukum waris yang dapat di gunakan di negara kita ada 3 hukum yang mengatur tentang waris yaitu, Hukum waris islam, hukum waris adat, dan hukum KUHPerduta. Hukum waris dapat di gunakan berdasarkan sesuai keyakinan atau kemauan pemberi waris yang akan memberikan hak waris kepada penerima waris. Kepastian hukum mengenai hak atas aset waris yang terletak di luar negeri merupakan kewenangan mutlak sang pemberi waris, karena pemberi warislah yang dapat melakukan bagi waris dengan menggunakan hukum waris yang di anut nya.

Kepastian hukum mengenai legalitas aset waris yang berada di luar negeri dapat di lakukan pengurusan dengan menggunakan hukum yang berlaku di mana aset waris tersebut terletak. Legalitas aset waris tersebut merupakan suatu tanda kepemilikan atas kepunyaan seseorang yang merupakan bagian dari suatu penjamin bahwa aset tersebut telah berkekuatan hukum atas kepemilikan pribadi (Erizka Permatasari, 2022). Hotmarojahan Sitanggang, Wakil Sekertaris Jendral Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) berpendapat kepemilikan tanah yang berada di luar negeri tersebut harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan atau di kenal SPT tahunan.

Hukum yang berlaku tidak hanya terbatas pada hukum Indonesia, tetapi juga melibatkan hukum negara di mana harta bersama tersebut berada. Sebelum RUU Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) berlaku, Indonesia masih mengacu pada tiga pasal lama warisan Belanda untuk mengatur masalah Hukum Perdata Internasional. Harta bersama dalam bentuk benda tidak bergerak, contohnya tanah, tunduk pada asas Lex Rei Sitae, yaitu hukum yang berlaku berdasarkan tempat di mana benda tersebut berada. Jika dalam sebuah pernikahan terjadi perceraian, dan masalah pembagian harta bersama diadili dan diputuskan oleh Pengadilan di Indonesia, maka keputusan tersebut hanya memiliki kekuatan eksekutorial di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

DIANGGAP HILANG BERDASARKAN PENETAPAN KETIDAKHADIRAN PENGADILAN Sirat Handayani, Y. DI. (2021). ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ORANG. 4(2), 95–114. <http://ejournal.uksw.edu/alethea>

Dominikus Rato. (2010). Filsafat Hukum Mencari,Memahami,dan Memahami Hukum .

Erizka Permatasari. (2022). Perusahaan Beli Aset di Luar Negeri,Pahami Aturan Ini. Hukum Online.

JDIH Kabupaten Sukoharjo. (t.t.). Diambil 28 Mei 2024, dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia>

J.Satrio. (1992). Hukum Waris .

Mario Julyano. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Crepido.

Masalah Harta Bersama yang Terletak di Luar Negeri. (t.t.). Diambil 29 Mei 2024, dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6395a35f0f760/masalah-harta-bersama-yang-terletak-di-luar-negeri/>

Saputra Pulungan Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian, K. (t.t.). STUDI KOMPARASI KONSEP PERWALIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM PERDATA ISLAM (Vol. 2, Nomor 3). <http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf>.

S.Djaja, M. (2018). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Waris.

Syahrani Rinduan. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Citra Adhitya Bakti.

Yahya Harahap. (2003). Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama. Sinar Grafika.